

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jenis Produk	: BRIGuna
Nama Produk	: BRIGuna Karya ASN,TNI,POLRI, BUMN Group, BUMD,	Deskripsi produk	: BRIGuna yang diberikan untuk calon debitur yang bekerja sebagai pegawai aktif di lingkup Instansi/Lembaga Pemerintah/Perusahaan BUMN Grup/Perusahaan BUMD dan Swasta.
Mata Uang	: IDR		

FITUR UTAMA

- Maksimal plafond hingga Rp.500.000.000
 - Jangka waktu kredit s.d 15 tahun
 - Maks RPC 75% dari THP apabila *payroll* BRI
 - Maks RPC 70% dari THP apabila *payroll* non-BRI
- Smart** : kemudahan pelunasan pokok sebagian atau seluruhnya ditengah periode pinjaman pada saat nasabah menerima pendapatan lebih (diluar THP) untuk pegawai yang mempunyai tambahan penghasilan dari perusahaan tahunan (bonus, insentif tahunan, dll).
- Profesi** : Briguna tidak hanya untuk pegawai dari instansi tetapi juga dapat diberikan kepada profesional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Ikatan Asosiasi Profesi (Dokter, Bidan, Apoteker, Psikolog,dll).

BIAYA

- **Suku Bunga:**
Mulai dari 13,00% s.d 15.00% annuitas per tahun
- **Biaya administrasi dan biaya provisi:**
Biaya Administrasi: Rp. 150.000,- s.d Rp 500.000,-
Biaya Provisi: 1% dari plafond yang disetujui
- **Biaya premi asuransi jiwa kredit:**
Sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi (bergantung pada plafond kredit, tenor kredit, usia dan kondisi kesehatan pemohon)

MANFAAT	RISIKO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu memenuhi kebutuhan konsumtif (<i>primer</i> maupun <i>sekunder</i>) dengan biaya angsuran perbulan. 2. Syarat dokumen mudah pengajuan secara digital tanpa harus ke bank. 3. Dapat menentukan jangka waktu pelunasan sesuai kemampuan debitur. 4. Dapat diberikan kepada seluruh pegawai dari berbagai macam instansi dan Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya tambahan atau denda untuk setiap keterlambatan pembayaran. 2. Biaya denda (<i>penalty</i>) akan dikenakan untuk pelunasan sebelum jatuh tempo dengan besaran sesuai ketentuan pada perjanjian kredit.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Produk dan/atau Layanan

Syarat Umum:

1. WNI berstatus sebagai pegawai aktif.
2. Pembayaran *payroll* melalui rekening BRI.
3. Instansi/Perusahaan telah menjadi Mitra Kerja Sama BRI (terdapat Perjanjian Kerja Sama).
4. Usia calon nasabah minimum 21 tahun saat pengajuan (khusus untuk CASN/ASN/TNI/Polri minimal 18 tahun).
5. Minimal masa kerja adalah 1 tahun untuk PPPK.
6. Minimal masa kerja adalah 2 tahun untuk karyawan swasta dan honorer.
7. Minimal masa kerja adalah 3 tahun untuk kontrak/OS BUMN Group,BUMD, BRI Group, dan pekerja BRI).

Tata Cara:

1. Pengajuan awal dilakukan secara digital atau datang langsung ke unit kerja BRI.
2. Unit kerja melayani kredit BRIGuna.
3. Calon debitur mengisi data dan memenuhi syarat dan ketentuan yang dibutuhkan.
4. Pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan putusan kredit.
5. Realisasi kredit dan dokumentasi kredit.

Syarat Dokumen :

1. Copy KTP pemohon dan pasangan (suami/istri)
2. Copy Kartu Keluarga
3. Copy NPWP pribadi
4. Asli SK fisik atau digital pengangkatan pertama sebagai pegawai dan atau SK terakhir
5. Copy buku tabungan *payroll* BRI
6. Akta nikah/sejenisnya yang dikeluarkan Lembaga/instansi berwenang

Hubungi Kami

Contact BRI : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Calon debitur seorang karyawan BUMN yang mengajukan pinjaman BRIGuna dengan ketentuan berikut:

RPC BRIGuna karya (payroll): 75%
Gaji : Rp.8.200.000
Potongan SDM/Bendahara : Rp.275.000
Angsuran pinjaman lainnya : Rp.1.200.000

Maka perhitungan angsuran maksimal:
THP = Gaji – potongan
= Rp.7.925.000
RPC = 75% X THP
= Rp 5.943.750
Sisa RPC = RPC – Pinjaman sekarang
= Rp. 4.743.750

Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pemberian BRIGuna hanya bisa dilakukan apabila telah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRI dengan instansi/perusahaan tempat calon debitur bekerja.
2. Setiap debitur BRIGuna diasuransikan kepada Perusahaan asuransi rekanan BRI.
3. Pemberian jangka waktu kredit yaitu maksimal 180 bulan atau 15 tahun atau sesuai sisa masa kerja/masa perjanjian kerja.
4. Biaya provisi, biaya administrasi dan biaya asuransi harus dibayar lunas oleh debitur saat pencairan kredit.
5. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.